


Lampiran 44

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ ~~AA~~ /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN PUSKESMAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3. Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) 4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu SPPL (untuk rawat jalan) atau UKL UPL (untuk rawat inap) 5. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat meliputi HO (izin gangguan), surat kerjasama pembuangan limbah padat (dikerjasamakan dengan pihak yang berizin legal), gambar denah bangunan beserta ukurannya sesuai dengan persyaratan kelengkapan bangunan dan peta lokasi puskesmas
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Izin Mendirikan Puskesmas

6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id
----	----------------------	---

II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendeklasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan Standar Pelayanan Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Mendirikan Puskesmas. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.